



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXXX, RT005 RW001, Desa XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXXXX, Alamat e-mail: XXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di XXXXX, RT005 RW001, Desa XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn, tanggal 04 Agustus 2023. Isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Teluk Buton pada tanggal 18 Februari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas XXXX di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi kerumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah dinas XXXX di Desa XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 2 (dua) tahun, Penggugat Dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali kerumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXX XXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, selama 1 (satu) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017; Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat dengan mengatakan Penggugat seperti binatang;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023, yang mana Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah bahkan Tergugat semakin kasar kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas (angka 4), sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama, dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kepala desa di Desa XXXX XXX dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
9. Bahwa untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintah Penitra Pengadilan Agama Natuna untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat;
10. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka tiga (3) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017; dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti surat

Halaman 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA XXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Februari 2017. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-28032018-0006, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 29 Maret 2018. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di XXXX XXXX , RT001 RW002, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, karena sudah 3 (tiga) kali Penggugat pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada ahir Juli 2023 Penggugat pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat. Kemudian Tergugat datang dengan maksud ingin rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang kasar, pernah melakukan tindakan kekerasan dan mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibuk Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX XXXX , RT001 RW002, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat, karena sudah seringkali Penggugat pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada ahir Juli 2023 Penggugat pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat. Kemudian Tergugat datang dengan maksud ingin rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau, karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Halaman 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2017 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.3 berisi tentang data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT), adalah ayah dan Ibu Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 18 Februari 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa selama tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik, dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya;
8. Bahwa Penggugat adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan tindak pidana atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
9. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan keretakan dan kehancuran rumah tangga. Untuk itu, suami istri dituntut untuk saling mengerti peran dan tanggung jawab masing-masing serta selalu maksimal dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain itu, suami istri juga dituntut untuk tetap menjaga perasaan saling mencintai, menghormati, menghargai, setia dan pengertian serta saling memberi bantuan lahir batin kepada pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga dituntut untuk dapat mengelola komunikasi dan diskusi yang baik dalam mengatasi konflik agar tidak melebar dan semakin membesar. Tuntutan tersebut disebutkan dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun tidak terbukti dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi keduanya selama pisah rumah, Hakim memandang hal tersebut sudah cukup memberikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan bersifat terus menerus, dan pisah rumah adalah puncak dari seluruh perselisihan dan pertengkaran mereka. Selain itu, peristiwa pisah rumah tersebut juga merupakan petunjuk bahwa rasa nyaman dan tentram sudah semakin memudar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah suami istri tinggal dalam satu rumah. Hal tersebut bertujuan agar suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal. Fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berkomunikasi dengan baik, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat telah lalai dan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh fakta hukum yang Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa sebelum perkara *aquo* diajukan ke Pengadilan, telah terdapat upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Hakim dalam setiap persidangan juga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya. Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya di persidangan, namun Tergugat mengabaikan haknya tersebut dengan tidak pernah menghadiri sidang. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga, dan Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti retak dan pecah serta sangat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi (*broken marriage*). Dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian. Sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak yang merupakan akibat suatu perceraian (*konsekuensi yuridis*) dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesungguhnya nafkah *iddah* merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*". Dan berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa, namun tidak diketahui dengan pasti berapa penghasilannya. Meskipun demikian, berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka penghasilan tetap atau gaji seorang Kepala Desa sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah). Sehingga Hakim meninali tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) tidak akan memberatkan bagi Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khusus nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah iddah bagi Penggugat, pembayarannya dilaksanakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada saat Tergugat akan mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 5 dan 6 tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak pertama tinggal dan diasuh oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 7 dan 8 telah terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat penyayang serta telah merawat anak-anaknya dengan baik. Sehingga kondisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa: *“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *“Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak”*. Dan anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan dan kedekatan sang ibu, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (selaku ibu dari anak tersebut) telah layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Penggugat diberi hak asuh atas anak pertamanya, akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak (hadhanah) sehingga tuntutan hak asuh anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017; berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sebagai ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar nafkah anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun tidak ada tanggapan dari Tergugat, akan tetapi sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah oleh orang tua (ayah) kepada anaknya adalah sesuai dengan kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, namun tidak pula dapat mengesampingkan atas kemampuan orang tua (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 (empat) dan uraian pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa, dengan penghasilan tetap atau gaji sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah). Sehingga Hakim meninali tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017; berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, tentu akan memberatkan bagi Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan menolak selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Natuna 04 Juli 2017; dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **UNTUNG SURAPATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

UNTUNG SURAPATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00

Halaman 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)